

**BENTUK KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK BAGI ANAK YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN KONVENSI HAK ANAK 1989 (STUDI KASUS TENTARA ANAK DI MYANMAR)**

Oleh :  
Ginanjari Ismu Solikhin, Erna Dyah K.

**ABSTRACT**

*This research aims to determine and to explain Myanmar's obligations under the 1949 Geneva Conventions and the Convention on the Rights of the Child 1989 to protect the rights of children. This research is a prescriptive normative legal research. This study uses the 1949 Geneva Conventions and the Convention on the Rights of the Child 1989. In addition this study uses Additional Protocol I and II 1977 and Optional Protocol 2000 as its primary legal sources. While literatures, experts opinions, as well as law journals and study report are used as secondary law sources. The Sources were collected through literature study. The results show that Myanmar's obligations to protect the rights of children in armed conflict has been regulated in the 1949 Geneva Conventions and the Convention on the Rights of the Child 1989. Some of these obligations have been implemented by Myanmar as a State Regulation, among others, the establishment of national law: Section 374 of the Myanmar Penal Code concerning forced labour. In the military provisions, Myanmar has a regulation namely Directive No. 13/73 (1974) Myanmar Defence Services and War Office Council that sets the prohibition of military recruitment of Underage children. In terms of judicial assistance, Myanmar has formed the National Committee on Children's Rights in order to prevent the recruitment of children. But there are major obligations listed in the action plan which have not been fulfilled by Myanmar, Such as criminal prosecution for the recruiters of children to non-government armed groups, facilitate the UN for an access to all non-governmental armed groups registered for humanitarian purposes dialogue and also ensuring the implementation of the action plan.*

*Key Words : The State Obligations, Child Soldiers, Myanmar*

**A. PENDAHULUAN**

Perang adalah suatu kondisi puncak dari konflik antar manusia. Dalam arti luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror. Ambarwati memfokuskan definisi tersebut dengan mengarahkannya kepada konsepsi perang yang meliputi semua konflik dengan kekerasan atau yang mengandung potensi kekerasan, yang terentang antara situasi konflik

domestik yang mengarah pada penggunaan kekuatan militer (konflik bersenjata) yang kemungkinan tidak mampu diatasi oleh kekuatan polisi domestik (*intra-state conflict*) sampai pada perang antarnegara pada skala penuh (*inter-state conflict*) (Ambarwati, 2012 : 2-3).

Tujuan utama dari pihak dalam konflik bersenjata (*armed conflict*) adalah untuk memenangkan suatu peperangan, sehingga sering ditemui banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap mekanisme perang atau konflik bersenjata. Salah satu pelanggaran terhadap mekanisme perang tersebut adalah penggunaan anak untuk dijadikan tentara perang (*Child Soldiers*).

Merekrut dan menggunakan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai prajurit dilarang menurut perjanjian internasional, antara lain Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 dan Protokol Opsional Pada Konvensi Tentang Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata selanjutnya disebut Protokol Opsional, dan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Bahkan menurut Pasal 8 ayat (2) huruf (e) ke vii Statuta Roma 1998, merekrut anak menjadi tentara perang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*). Selanjutnya, dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Protokol Opsional Pada Konvensi Tentang Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata tahun 2000 menyatakan bahwa usia 18 tahun merupakan usia hukum minimum untuk perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Pasal 8 ayat (2) butir (b.XXVI) Statuta Roma menyebutkan bahwa perekrutan dan penggunaan anak untuk dijadikan angkatan bersenjata merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Pasal tersebut menyebutkan bahwa salah satu pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata internasional, yaitu memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian. Terlepas dari bagaimana anak-anak direkrut dan peran mereka, tentara anak-anak adalah korban, yang partisipasinya dalam konflik mengandung implikasi serius bagi kesehatan fisik dan kesejahteraan emosional bagi mereka. (<http://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/child-soldiers/>). Sebagian besar dari tentara anak tersebut menyaksikan kematian, pembunuhan, dan kekerasan seksual. Banyak yang dipaksa untuk berbuat kekejaman ini dan beberapa menderita gangguan psikologis serius jangka panjang (<http://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/the-most-grave-violations/child-soldiers/>).

Seperti yang telah terjadi di Myanmar sejak tahun 1962 hingga tahun 2011 dimana terjadi penguasaan negara oleh junta militer dengan nama *The State Peace and Development Council* (selanjutnya disebut dengan SPDC). Otoritas militer selalu menekan pihak yang memiliki perbedaan pendapat, yang dilakukan dan cenderung mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pemindahan paksa penduduk Myanmar serta penggunaan tenaga kerja yang meluas hingga ke anak-anak (<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12990563>). Dalam ringkasan laporan global dari Organisasi Non-Pemerintah yang berpusat di Inggris, *Coalition to Stop the Use of Child Soldiers* mengenai tentara anak tahun 2008, terdapat 19 Negara pada waktu antara April 2004 sampai Oktober 2007 yang melibatkan anak secara aktif dalam konflik bersenjata, baik dari pihak pemerintah maupun kelompok bersenjata non-pemerintah (*Coalition to Stop the Use of Child Soldiers*, 2008 : 241-242). Salah satu dari negara-negara yang dalam laporan tersebut adalah Myanmar. Dalam ringkasan laporan tersebut juga menjelaskan bahwa anak-anak usia dibawah 18 tahun terus direkrut secara paksa untuk dijadikan anggota angkatan bersenjata. Pemerintah Myanmar juga merekrut anak-anak untuk dijadikan anggota militer angkatan bersenjata Myanmar. Anak-anak yang direkrut dijadikan sebagai pasukan binaan, kelompok pertahanan sipil atau milisi dan kelompok bersenjata ilegal bertindak sebagai pengganti angkatan bersenjata resmi. Tidak hanya itu, banyak anak-anak yang terlibat dalam tentara anak telah dijatuhi hukuman penjara karena desersi dari angkatan bersenjata (*Coalition to Stop the Use of Child Soldiers*, 2008 : 241-242). Hal tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM serta kerja paksa yang melibatkan anak-anak.

Sudah selayaknya fenomena tentara anak di Myanmar harus dihentikan dan harus ada sanksi bagi pelaku, mengingat dengan banyaknya teguran, serta penggolongan terhadap perilaku perekrutan anak untuk dijadikan anggota angkatan bersenjata merupakan kejahatan perang. Kewajiban Negara atas perlindungan Hak Anak di Myanmar tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata perlu dipertanyakan, karena tindakan yang sedemikian itu sudah merupakan salah satu wujud pelanggaran HAM yang diatur dalam Statuta Roma.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menulis artikel terkait dengan Kewajiban negara dalam melindungi Hak-hak anak yang menjadi tentara anak berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Hak Anak 1989 dibatasi dengan kasus tentara anak di Myanmar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-56). Bahan hukum primer meliputi yaitu Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Hak Anak 1989 serta Protokol Tambahan I dan II 1977 dan Protokol Opsional Pada Konvensi Tentang Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan, pemahaman mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, dokumen resmi, atau karya ilmiah dan jurnal hukum para ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penulisan artikel ini.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan artikel ini.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penggunaan Anak Sebagai Tentara Anak di Myanmar**

SPDC menyatakan bahwa merekrut anak ke dalam angkatan bersenjata bertentangan dengan kebijakan mereka. Namun, yang terjadi di Myanmar justru anak terus direkrut paksa dalam jumlah besar untuk dijadikan anggota militer dalam rangka meningkatkan jumlah pasukan. Dari tahun 1988 kegiatan tentara berkembang pesat, pada saat yang sama desersi dilaporkan meningkat dan relawan menurun. Fakta tersebut menyebabkan para perekrut dari angkatan bersenjata Myanmar merekrut anak untuk dijadikan anggota. Cara yang digunakan perekrut dalam merekrut anak dilakukan dengan adanya ancaman penghukuman terhadap anak yang menolak bergabung. Bahkan, beberapa pemerintah daerah dilaporkan ditekan oleh militer untuk menghasilkan sejumlah rekrutan per desa, beberapa anak diancam dengan hukuman penjara jika mereka tidak setuju untuk bergabung dengan tentara. Setelah di tentara, usia mereka tercatat sebagai setidaknya 18 tahun (*Coalition to Stop the Use of Child Soldiers*, 2008 : 241-242).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB melalui *Coalition to Stop the Use of Child Soldiers* dalam *Child Soldiers Global Report 2008* terdapat 4 Kelompok

bersenjata di Myanmar yang melakukan rekrutmen terhadap anak dibawah umur, yaitu Tadmaw, yang merupakan pasukan militer pemerintah Myanmar, *Karen National Liberation Army* (KNLA), Tentara Karenni, dan *United Wa State Army* (UWSA) (*Coalition to Stop the Use of Child Soldiers*, 2008 : 241-242).

Dari perekrutan tersebut, beberapa anak termasuk dari keluarga yang rentan dibawa ke pangkalan militer, tetapi tidak direkrut secara resmi. Mereka digunakan sebagai pembantu dalam kegiatan non-tempur selama sebelum mencapai 18 tahun, dan akan terdaftar sebagai anggota militer setelah mencapai usia 18 tahun. Anak-anak yang direkrut sebagian juga digunakan sebagai penjaga di pos pemeriksaan, kuli, pembersih dan mata-mata, dan dalam pertempuran aktif. Selain itu anak-anak juga berpartisipasi dalam kegiatan melawan pemberontakan seperti penghancuran desa dan tanaman pangan.

## **2. Kewajiban Negara Myanmar menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Hak Anak 1989 dalam melindungi hak anak yang terlibat dalam konflik bersenjata**

Konflik bersenjata yang terjadi di Myanmar telah menyebabkan berbagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Salah satu fenomena yang terjadi adalah adanya Perekrutan anak dibawah umur sebagai tentara aktif (*Child Soldiers*) yang dilakukan baik dari pihak pemberontak maupun dari pihak pemerintahan negara itu sendiri. rekrutmen yang dimaksud dalam penulisan ini adalah segala cara (*formal* atau *de facto*) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup didalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen sukarela, dan rekrutmen dengan paksa (Bathlimus, 2003 : 1). Menurut Pasal 8 ayat (2) huruf (e) ke vii Statuta Roma 1998, perekrutan yang dilakukan dari pihak pemberontak maupun dari pihak pemerintahan negara merupakan kejahatan perang.

### **a. Kewajiban Myanmar menurut Konvensi Jenewa 1949 dalam melindungi hak anak yang terlibat dalam konflik bersenjata**

Konvensi Jenewa 1949 merupakan serangkaian ketentuan Hukum HHI mengenai perlindungan terhadap para korban perang, baik terdiri dari kombatan maupun penduduk sipil (Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1999 : iii). Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas :

- 1) Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*)

- 2) Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (*the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*)
- 3) Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*)
- 4) Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (*the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949*)

Keempat Konvensi Jenewa 1949 di atas kemudian dilengkapi dengan dua protokol tambahannya pada tahun 1977 dan ditambah protokol tambahan ketiga pada tahun 2005, yaitu :

- 1) Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang mengatur mengenai Perlindungan Para Korban Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I), 8 Juni 1977
- 2) Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang mengatur mengenai Perlindungan Para Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional (Protokol II), 8 Juni 1977
- 3) Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang mengatur penggunaan lambang baru disamping lambang palang merah dan bulan sabit merah (Protokol III, Desember 2005 (Arlina Permanasari, - : 5).

Atas terbentuknya Konvensi Jenewa 1949, berarti timbul suatu kewajiban bagi negara-negara peserta untuk mematuhi Konvensi Jenewa 1949 tersebut. Kewajiban negara dalam konvensi tersebut dipengaruhi oleh hak-hak dasar yang disebut Hak Asasi Manusia antara lain dalam pasal 3 tentang hak untuk hidup, pasal 4 mengenai larangan perbudakan, pasal 5 mengenai larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan pasal 6 mengenai jaminan peradilan yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Antara lain Dalam Pasal 3 menganut intisari dari *non-derogable rights*, atau dapat juga disebut sebagai hak yang paling dasar, yaitu (Arlina Permanasari, 1999:335-343):

- 1) Hak untuk hidup

Hak untuk hidup ini dijamin oleh instrumen HAM dan HHI. Khusus berkaitan dengan perlindungan masyarakat sipil, protokol tambahan I mengharuskan keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan kemanusiaan

(*principle of proportionality*). Protokol tambahan I juga melindungi kehidupan dengan larangan tindakan penghentian pemasokan kebutuhan pokok terhadap penduduk sipil sebagai cara berperang, serta larangan merusak sarana yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya.

2) Larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi

Larangan ini ditentukan dalam pasal 7 konvensi tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966. Dalam HHI, sebagian besar dari ketentuan Konvensi Jenewa merupakan rincian mengenai cara memperlakukan korban perang. Suatu konvensi khusus tentang larangan penyiksaan telah dihasilkan pada tahun 1984 yaitu *Convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment*.

3) Larangan perbudakan

Terdapat pada pasal 8 konvensi mengenai hak-hak sipil dan politik. Dalam HHI larangan perbudakan ini ditetapkan pada protokol tambahan II 1977 pasal 4 (2) (f).

4) Jaminan Peradilan

Dalam HAM, jaminan peradilan diakui sebagai hak-hak yang sangat penting, agar HAM lainnya dapat diterapkan secara efektif. Dalam HHI jaminan peradilan sudah dimasukkan dalam Konvensi Jenewa sejak penyusunannya, guna menghindari penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati diluar proses pengadilan maupun perlakuan yang tidak manusiawi.

Kewajiban lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Jenewa 1949 adalah (Yustina Trihoni N D,2013:125-129) :

- 1) Kewajiban pertama adalah untuk membentuk aturan dalam hukum nasional yang melarang dilakukannya kejahatan perang serta menyediakan aturan yang akan menghukum setiap kejahatan perang yang dilakukan. Kewajiban ini terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 pada pasal 49 Konvensi Jenewa I, pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 129 Konvensi Jenewa III dan Pasal 146 Konvensi Jenewa IV yang berisi :

*" The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present convention defined in the following article."*

serta Pasal 85 Protokol Tambahan I 1977 :

*" the provisions of the Conventions relating to the repression of breaches and*

*grave breaches, supplemented by this section, shall apply to the repression of breaches and grave breaches of this protocol."*

- 2) Kewajiban kedua, negara harus mencari dan menghukum atau mengekstradisi orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan perang. Kewajiban ini dituangkan dalam beberapa instrumen hukum humaniter internasional yaitu dalam pasal 49 keempat konvensi 1949 yang berbunyi :

*"Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case."*

Serta dalam Pasal 86 ayat (1) protokol tambahan I menyebutkan :

*"The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall repress grave breaches, and take measures necessary to suppress all other breaches, of the Conventions or of this Protocol which result from a failure to act when under a duty to do so."*

- 3) Kewajiban ketiga, negara harus membangun suatu kewajiban bagi komandan militernya untuk mencegah, menghentikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas terjadinya perang.
- 4) Kewajiban keempat, negara harus menyediakan setiap bantuan yudisial dalam setiap prosedur yang berkaitan dengan kejahatan perang.

Dari aturan internasional tersebut diatas terlihat bahwa kewajiban negara berkaitan dengan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, khususnya dalam penelitian ini yaitu kejahatan perang memiliki peranan untuk membentuk hukum pidana nasional yang dapat mencegah dan menghukum kejahatan perang.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam peperangan tidak secara eksplisit diungkapkan dalam Konvensi Jenewa 1949, hanya dalam Konvensi Jenewa IV, anak termasuk di dalam orang-orang sipil. Akan tetapi, pada Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II 1977 terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 77 Protokol Tambahan I 1977 menyatakan bahwa :

- 1) Anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain;



- 2) Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka Pihak - pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua;
- 3) Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan perkecualian, sekalipun adanya ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikut ambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh kedalam kekuasaan suatu Pihak lawan, maka anak-anak itu harus tetap memperoleh manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka ini merupakan tawanan perang atau tidak;
- 4) Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, anak-anak itu harus ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga ditampung sebagai unit keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 5;
- 5) Hukuman mati untuk pelanggaran yang berkaitan dengan konflik bersenjata tidak akan dieksekusi pada orang-orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun pada waktu kejahatan tersebut dilakukan.

Dalam Protokol Tambahan II tahun 1977, juga diatur mengenai perekrutan anak dalam Pasal 4 ayat (3) butir (c) yang menyatakan :

Anak-anak yang usianya belum mencapai 15 tahun tidak dapat direkrut ke dalam angkatan perang atau di dalam kelompok-kelompok yang terlibat atau ambil bagian ke dalam suatu konflik.

**b. Kewajiban Myanmar menurut Konvensi Hak Anak 1989 dalam melindungi hak anak yang terlibat dalam konflik bersenjata**

Dua puluh tahun sesudah mengumumkan deklarasi mengenai hak-hak anak, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 menerima perjanjian mengenai Hak-Hak Anak, yaitu Konvensi Hak Anak (KHA) yang terdiri dari mukadimah dan 54 Pasal, yang hak-hak nya secara global terbagi dalam tiga kategori, yaitu (Peter Baehr, dkk, 2001 : 83) :

- 1) Hak-hak yang menjadi hak setiap anak tanpa memandang umur, tetapi ditegaskan kembali dalam perjanjian ini, seperti perlindungan terhadap

penganiayaan, hak atas nama dan kebangsaan, hak atas jaminan sosial;

- 2) Hak-hak yang memang diberlakukan untuk manusia pada umumnya tetapi yang terutama berkenaan dengan anak-anak perlu diperkuat, atas penerapan hukum yang khusus memperhatikan kepentingan anak remaja seperti hak atas syarat bekerja khusus, syarat-syarat yang khusus harus diperhatikan pada anak remaja dalam hal perampasan kebebasan;
- 3) Hak-hak yang semata-mata atau lebih khusus relevan berkenaan dengan anak, seperti adopsi, pengajaran dasar dan kontak dengan orang tua.

Materi substantif hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu (Muhammad Joni, - : 8-10) :

- 1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Kovensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights to life*) dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*).
- 2) Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penerlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal dan non formal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matter affecting that child*).

Terkait dengan kewajiban negara yang tercantum dalam KHA dikaitkan dengan tentara anak, ada satu Pasal yang memberikan kewajiban khusus terkait keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Dalam Pasal 38 dijelaskan mengenai kewajiban negara terhadap hak anak yaitu :

- 1) Menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan yang berlaku bagi anak-anak dalam masa sengketa bersenjata;
- 2) Mengambil semua langkah yang mungkin guna menjamin bahwa mereka yang

belum mencapai usia 15 tahun tidak terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata;

- 3) Menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan bersenjata;
- 4) Mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan bagi anak-anak yang terpengaruh oleh suatu angkatan bersenjata.

Pasal 38 KHA juga mendesak negara-negara pihak untuk menghormati aturan-aturan hukum humaniter yang berlaku terhadap mereka dan keadaan sengketa bersenjata dan aturan-aturan yang terkait dengan anak. Konvensi ini memerintahkan negara-negara pihak untuk mengambil semua cara yang mungkin untuk menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak mengambil bagian langsung dalam konflik bersenjata dan juga negara peserta tidak boleh merekrut orang-orang yang kurang dari 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka (C. De Rover, 2000 : 384-385).

#### **c. Bentuk Kewajiban Myanmar Terhadap Hak Anak yang Terlibat Dalam Konflik Bersenjata**

Kewajiban Myanmar dalam melindungi hak anak yang terlibat dalam konflik bersenjata adalah :

- 1) Membentuk aturan dalam hukum nasional yang melarang dilakukannya kejahatan perang serta menyediakan aturan yang akan menghukum setiap kejahatan perang yang dilakukan.
- 2) Negara harus mencari dan menghukum atau mengekstradisi orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan perang.
- 3) Negara harus membangun suatu kewajiban bagi komandan militernya untuk mencegah, menghentikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas terjadinya perang.
- 4) Negara harus menyediakan setiap bantuan yudisial dalam setiap prosedur yang berkaitan dengan kejahatan perang.
- 5) Menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan yang berlaku bagi anak-anak dalam masa sengketa bersenjata
- 6) Mengambil semua langkah yang mungkin guna menjamin bahwa mereka yang belum mencapai usia 15 tahun tidak terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata

- 7) Menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan bersenjata
- 8) Mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan bagi anak-anak yang terpengaruh oleh suatu angkatan bersenjata.

Mengenai kewajiban tersebut, Myanmar sebagai negara yang menjadi subyek dalam penulisan ini telah melakukan sebagian kewajiban yang telah disebutkan di atas. Di antaranya mengenai pembentukan hukum nasional, dalam hukum pidana materiil Myanmar, perekrutan anak tersebut diatur dalam Pasal 374 mengenai kerja paksa. Dalam ketentuan militernya pun, Myanmar juga telah memiliki peraturan dengan ketentuan Direktif No 13/73 (1974) Kantor Dewan Layanan Pertahanan dan Perang Myanmar (*Myanmar Defence Services and War Office Council*) serta Undang-Undang Jasa Pertahanan 1947 yang mengatur dalam kemiliteran mengenai pelarangan perekrutan anak di bawah umur. Dalam segi bantuan yudisial pun, Myanmar telah membentuk Komite Nasional tentang hak-hak anak dengan tujuan antara lain untuk mencegah perekrutan anak.

Ada beberapa kewajiban Myanmar terkait Konvensi Hak Anak yang belum dijalankan dan diserukan oleh Komite Hak Anak PBB (*Committee on the Rights of the Children*, 2012 : 17). Kewajiban yang diserukan oleh Komite tersebut selanjutnya diringkas oleh *Watchlist On the Children and Armed Conflict* yang menginformasikan mengenai Laporan Sekretaris Jenderal (S/2013/258) yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei dan diperlihatkan kepada *Working Group* PBB pada tanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan bahwa ada Tujuh partai, termasuk negara dan aktor non-negara, yang terdaftar melakukan rekrutmen dan menggunakan anak-anak dalam konflik, dan untuk mengatasi hal itu Pemerintah Myanmar menandatangani *action plan* pada bulan Juni 2012 untuk mencegah dan mengakhiri perekrutan anak-anak ke dalam Tatmadaw Kyi (tentara nasional), termasuk Angkatan Penjaga Perbatasan terpadu (BGFs). Kewajiban-kewajiban Myanmar dalam menuntaskan perekrutan anak yang belum dilakukan antara lain :

- 1) Menjamin pelaksanaan penuh dan segera *Action Plan* oleh Tatmadaw Kyi dan BGFs tanpa kecuali , termasuk melalui penyebaran luas dari *Action Plan* dalam Tatmadaw Kyi, penuntutan pidana perekrut anak khususnya terhadap kelompok bersenjata non-pemerintah, dan menjamin akses tanpa hambatan oleh PBB ke situs militer untuk mengidentifikasi dan membebaskan anak yang direkrut di bawah umur ;

- 2) Memfasilitasi akses PBB ke semua kelompok bersenjata non-pemerintah yang terdaftar untuk tujuan dialog kemanusiaan dengan maksud untuk menyimpulkan *Action Plan* dan untuk memasukkan perlindungan anak yang terkena dampak konflik bersenjata dalam proses perdamaian dan perundingan gencatan senjata ;
- 3) Menyebarluaskan komitmen *Action Plan* untuk komunitas dan masyarakat sipil lokal sebagai sarana untuk membangun dukungan luas untuk langkah-langkah akuntabilitas , respon dan pencegahan terjadinya perkerutan anak.

**d. Perlunya Myanmar Meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Sengketa Bersenjata 2000**

Ketentuan hukum internasional lain yang mengatur masalah tentara anak ini adalah *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Sengketa Bersenjata) yang terbit pada tahun 2000. Ketentuan utama yang mengatur mengenai keterlibatan anak-anak dalam sengketa bersenjata dirumuskan dalam beberapa pasal, antara lain :

- 1) Pasal 1 mengatur tentang partisipasi langsung anak-anak dalam pertempuran.

Isi dari pasal 1 adalah :

*The State Parties must take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of 18 years old do not take a direct part of hostilities.*

Yang mengandung arti bahwa negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan yang mungkin untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak dapat mengambil bagian secara langsung dalam pertempuran.

- 2) Pasal 2 mengatur tentang rekrutmen anak dalam angkatan bersenjata. Isi dari pasal 2 adalah :

*The State Parties must ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsory recruited into their armed forces.*

Pasal ini menetapkan bahwa negara peserta harus memastikan tidak merekrut orang dibawah umur 18 tahun secara wajib ke dalam angkatan bersenjata mereka.

- 3) Pasal 5 protokol ini menyebutkan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Protokol ini yang dianggap menghambat ketentuan-ketentuan dalam hukum suatu negara pihak atau dalam instrumen internasional dan dalam hukum

humaniter internasional yang lebih baik dalam mewujudkan hak anak yang berarti bahwa dalam meratifikasi protokol ini, Myanmar tidak dirugikan dengan salah satu peraturan dalam protokol ini sebab protokol ini bersifat opsional.

- 4) Pasal 6 mengatur tentang kewajiban negara peserta untuk mengambil semua tindakan untuk menghentikan perkerutan dan penggunaan anak-anak yang belum berusia 18 tahun dalam pertempuran. Pasal ini mengatur pula mengenai kewajiban untuk memberikan semua bantuan yang tepat untuk pengembalian fisik dan psikologis serta pengintegrasian kembali kehidupan sosial anak-anak yang telah direkrut dan digunakan dalam pertempuran.
- 5) Dalam Pasal 7 diisyaratkan untuk seluruh negara pihak agar dapat bekerjasama dalam menuntaskan masalah anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Hal tersebut dapat digunakan Myanmar sebagai bukti bahwa Myanmar benar-benar serius dalam menanggulangi masalah perekrutan anak di negaranya, serta agar masyarakat internasional bisa memantau Myanmar dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Myanmar sebagai negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Hak Anak 1989 telah melakukan sebagian kewajiban sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kedua Konvensi internasional tersebut.

### **2. Saran**

- a. Myanmar harus melakukan *Action Plan* yang telah disepakati oleh PBB secara konsekuen sebagai bentuk keseriusan Myanmar dalam mencegah terjadinya perekrutan anak di masa mendatang.
- b. Myanmar harus mengizinkan PBB untuk melakukan segala bentuk perundingan terhadap kelompok bersenjata non-pemerintah di Myanmar terkait dengan pencegahan perekrutan anak serta gencatan senjata dengan pemerintah Myanmar.
- c. Myanmar harus segera meratifikasi Protokol Opsional Pada Konvensi Tentang Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata tahun 2000 sebagai bentuk keseriusan Myanmar dalam menanggulangi permasalahan perekrutan anak di negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Additional Protocol I,II 1977 and Protocol III 2005
- Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC
- Bathlimus. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata, Makalah. Disampaikan Pada Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional Dan Hak Asasi Manusia*, Pada tanggal 28 Juli-1 Agustus 2003 di Pekanbaru, Riau
- Cees de Rover. 2000. *To Serve and To Protect Human Rights an Humanitarian Law for Police and Security Forces (Edisi terjemahan oleh Supardan Mansyur)*. Jakarta : CV Rajawali
- Coalition to Stop the Use of Child Soldiers*. 2008. *Child Soldiers Global Report 2008*. London
- Convention on the Rights of the Child 1989
- Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1999. *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*. Jakarta : Pengayoman
- Geneva Convention 1949
- <http://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/the-most-grave-violations/child-soldiers/> , diakses pada tanggal 23 Oktober 2013
- [http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2013/07/130729\\_galeri\\_foto\\_myanmar.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2013/07/130729_galeri_foto_myanmar.shtml) , diakses pada tanggal 23 oktober 2013
- Muhammad Joni. -----. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Makalah. DPR RI : Komisi Nasional Perlindungan Anak
- Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict 2000
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Peter Baehr, dkk. 2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Su-Ann Oh. 2013. *Prospects for Ending Child Soldiering in Myanmar. ISEAS Perspective*. ISSN 2335-6677. Number 52. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies
- Watchlist on Children and Armed Conflict. 2013. *Children and Armed Conflict : Monthly Update : August 2013*. New York : Watchlist on Children and Armed Conflict
- Yustina Trihoni N D. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada